



## Peran Kontrak Istishna dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah Tinjauan Teoritis dan Praktis

Andi Asti Yuninsi<sup>1</sup>, A. Nur Husnul Khatimah<sup>2</sup>, Sindi Ramadani<sup>3</sup> Akmal Aswad<sup>4</sup> Kamaruddin<sup>5</sup>

<sup>12345</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : andiastiyuninsi05@gmail.com<sup>1</sup> andikhusnul81@gmail.com<sup>2</sup> sindyramadani00@gmail.com<sup>3</sup>

akmalaswada@gmail.com<sup>4</sup> dr.kamaruddin46@gmail.com<sup>5</sup>

### Article Info

#### Article history:

Received Januari 3, 2025

Revised Februari 17, 2025

Accepted June 28, 2025

#### Keywords:

Istisna

Sharia compliant financing

Real Sector

### ABSTRACT

*The growth of the Islamic economy in Indonesia requires financing instruments that are not only in line with Islamic principles but also capable of driving the real sector productively. Istisna' contracts, which involve the sale of goods by order, offer a promising solution for financing construction projects, manufacturing, and micro-businesses. This study aims to explore the definition, role, and implementation of istisna' contracts in supporting the growth of the Islamic economy. Using a descriptive qualitative method based on literature review and normative-economic approaches, the study finds that istisna' contracts can enhance productivity, create employment opportunities, and support sustainable economic development. However, their implementation still faces challenges such as limited public understanding, financing risks, and a lack of education for business actors. Therefore, efforts to optimize the use of istisna' in Islamic financial institutions are essential.*

### Corresponding Author:

Andi Asti Yuninsi,

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

Email: andiastiyuninsi05@gmail.com

### ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia membutuhkan instrumen pembiayaan yang tidak hanya sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tetapi juga mampu menggerakkan sektor riil secara produktif. Akad istisna' yang melibatkan penjualan barang berdasarkan pesanan, menawarkan solusi yang menjanjikan untuk pembiayaan proyek konstruksi, manufaktur, dan usaha mikro. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi definisi, peran, dan implementasi akad istisna' dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Islam. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif berdasarkan kajian pustaka dan pendekatan ekonomi normatif, penelitian ini menemukan bahwa akad istisna' dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti pemahaman masyarakat yang terbatas, risiko pembiayaan, dan kurangnya edukasi bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, upaya untuk mengoptimalkan penggunaan akad istisna' di lembaga keuangan Islam sangat penting.

### 1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan, ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, instrumen pembiayaan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-

prinsip Islam. Salah satu tantangan utama dalam pengembangan ekonomi syariah adalah bagaimana menciptakan instrumen pembiayaan yang tidak hanya sesuai dengan syariah, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan sektor riil dan produktif (Pratama and Jawab 2023)

Dalam konteks ini, akad *istishna* menjadi salah satu alternatif kontrak pembiayaan yang sangat potensial. *Istishna* merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria tertentu dan pembayaran yang dapat dilakukan di muka, di tengah, atau di akhir proses produksi. Akad ini banyak digunakan untuk pembiayaan proyek konstruksi, manufaktur, dan produksi barang pesanan. Dengan demikian, *istishna* tidak hanya bersifat komersial, tetapi juga produktif, karena berorientasi pada penciptaan barang dan jasa (ANDIANSYAH et al. 2022)

Sayangnya, penggunaan akad *istishna* masih belum optimal di Indonesia. Banyak lembaga keuangan syariah lebih memilih akad murabahah atau ijarah karena dianggap lebih praktis dan cepat. Padahal, dengan penerapan *istishna* yang tepat, sektor riil seperti industri manufaktur kecil, usaha konstruksi, dan UMKM dapat memperoleh dukungan pembiayaan yang lebih adil dan fleksibel. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian teoritis dan praktis mengenai peran kontrak *istishna* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah secara lebih mendalam.

Penelitian-penelitian terdahulu terkait akad *istishna* umumnya masih terbatas pada pembahasan aspek hukum dan implementasi teknis di lembaga keuangan syariah, seperti yang dilakukan oleh Sudari dan Zuana 2018 yang hanya menelaah penggunaan akad *istishna* dalam pembiayaan rumah, tanpa mengevaluasi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi secara luas. menyoroti risiko pembiayaan dalam akad *istishna*, tetapi belum menggali lebih dalam bagaimana akad ini dapat dimanfaatkan sebagai instrumen strategis untuk mendorong sektor riil dan penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, penelitian oleh (Awaliyah et al. 2020) menitikberatkan pada studi kasus mikro di sektor sanitasi, belum menyentuh aspek kontribusi sistemik akad *istishna* terhadap pembangunan ekonomi syariah secara nasional. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara menyeluruh peran kontrak *istishna* tidak hanya dari sisi teoritis dan hukum, tetapi juga dari perspektif praktis dan ekonomis dalam mendorong pertumbuhan sektor riil, pemberdayaan UMKM, serta pembangunan ekonomi syariah yang berkelanjutan di Indonesia

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman mendalam mengenai akad *istishna'* dalam sistem ekonomi syariah, sehingga dirumuskan beberapa pertanyaan utama, yakni: apa yang dimaksud dengan akad *istishna'* dalam perspektif ekonomi syariah, bagaimana peran kontrak *istishna'* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah, serta apa saja tantangan dan potensi implementasinya di lembaga keuangan syariah. Untuk menjawab rumusan tersebut, penelitian ini bertujuan menjelaskan pengertian dan dasar hukum akad *istishna'*, menganalisis kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi syariah, serta mengidentifikasi berbagai peluang dan tantangan dalam penerapan akad ini secara praktis, khususnya di sektor keuangan syariah.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dirasakan secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang ekonomi syariah, khususnya dalam pengembangan model pembiayaan sektor riil berbasis akad *istishna'*. Sementara secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga keuangan syariah dalam merancang produk-produk *istishna'* yang relevan dan aplikatif dengan kebutuhan pasar. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga diharapkan menjadi dasar bagi regulator dan akademisi dalam merumuskan kebijakan serta pengembangan kurikulum ekonomi syariah yang berorientasi pada sektor produksi.

## 2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan mendalam mengenai peran akad *istishna'* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Pendekatan ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis secara kuantitatif, melainkan menekankan pada pemahaman kontekstual dan interpretatif terhadap fenomena yang diteliti melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad *Istishna*, buku-buku referensi utama dalam bidang fiqh muamalah dan ekonomi syariah, serta jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang membahas akad *istishna'*. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data statistik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Badan Pusat Statistik (BPS), serta laporan tahunan dari bank syariah atau BPRS yang menjalankan pembiayaan dengan akad *istishna'*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan mengkaji dan mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan seperti buku, jurnal, fatwa, serta laporan keuangan dan kinerja lembaga keuangan syariah. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik *content analysis* atau analisis isi, yang bertujuan untuk menggali makna dan pola dari isi dokumen yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana implementasi akad *istishna'* dalam praktik perbankan syariah, sejauh mana akad ini berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor riil, penyerapan tenaga kerja, dan inklusi keuangan, serta bagaimana relevansi teori-teori ekonomi syariah dengan praktik aktual penggunaan akad *istishna'* di lembaga keuangan syariah.

### 3. TINJAUAN PUSTAKA

#### 3.1. Pengertian dan Dasar Hukum Istishna

Kata akad berasal dari bahasa Arab yakni kata *al-'aqd* yang berarti ikatan, mengikat. Secara bahasa kata *al-'aqd bentuk masdar*nya (asal) yaitu *'Aqada* dan jamaknya adalah *al 'uqud* yang memiliki arti perjanjian (kontrak) yang tercatat. (Secara hukum Islam (*fiqh*), akad merupakan perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) yang dibenarkan secara syaria' yang menimbulkan hukum dan keridhoan kedua belah pihak. Akibat hukum akad Islam terbagi menjadi dua jenis, yaitu akibat hukum pokok berasal dari ketentuan ketentuan perjanjian untuk memenuhi tujuan kontrak dan akibat hukum tambahan dari hukum-hukum lainnya yang ditentukan oleh para pihak sendiri yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk mendukung dan memperkuat akibat hukum pokok (Jannah et al. 2023).

Istishna berasal dari kata kerja *ṣanā'a* yang berarti membuat atau memproduksi. Dalam istilah fikih, istishna merupakan bentuk akad jual beli dalam bentuk pemesanan barang kepada produsen dengan spesifikasi tertentu, dan pembayaran dapat dilakukan di awal, sebagian, atau setelah barang selesai dibuat. Akad ini termasuk kategori akad jual beli istimewa yang membolehkan transaksi barang yang belum ada saat akad berlangsung, dengan syarat-syarat tertentu (Sundari and Zuana 2018).

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000, istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu, dengan kriteria dan syarat tertentu yang disepakati antara pemesan (*mustashni'*) dan pembuat barang (*shani'*) (Japar Rahayu et al. 2024).

Dasar hukum istishna dalam Islam antara lain: Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 282: "...apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..." Ayat ini menjadi dasar legalitas jual beli tangguh (berjangka) yang relevan dengan akad istishna. Ijma' ulama: Mayoritas fuqaha dari madzhab Hanafi membolehkan akad istishna dengan syarat ada kejelasan spesifikasi barang dan tenggat waktu Fatwa dan regulasi: Selain Fatwa DSN-MUI, Bank Indonesia dan OJK telah memberi ruang pada akad ini dalam skema pembiayaan proyek dan sektor riil (Sahrullah, Abubakar, and ... 2022).

#### 3.2. Akad Istishna dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam perspektif ekonomi syariah, akad *istishna* merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, seperti keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), dan peningkatan produktivitas ekonomi. Akad ini berperan penting dalam mendorong pertumbuhan sektor riil, khususnya dalam bidang produksi barang dan jasa, yang pada akhirnya dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional berbasis syariah (Maylinda and Wirman 2023).

Berbeda dengan akad *murabahah* yang cenderung bersifat konsumtif karena lebih banyak digunakan untuk pembelian barang yang sudah tersedia, *istishna* bersifat produktif karena terkait dengan pembuatan atau pembangunan suatu barang berdasarkan pesanan. Oleh karena itu, akad *istishna* banyak dimanfaatkan dalam pembiayaan sektor konstruksi, infrastruktur, pembangunan rumah tinggal, pembuatan kapal, alat berat, serta berbagai kebutuhan manufaktur lainnya (Maylinda and Wirman 2023).

Fleksibilitas dalam skema pembayaran dan ketentuan bahwa objek barang tidak harus tersedia saat akad dilakukan menjadi keunggulan *istishna* dibandingkan jenis akad lainnya. Hal ini membuat akad *istishna* sangat relevan untuk digunakan dalam pengembangan proyek-proyek Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berbasis produksi, karena dapat memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mengakses pembiayaan produktif tanpa beban pembayaran di awal (Tazkiya, Harahap, and Purwadi 2023).

Dengan demikian, akad *istishna* tidak hanya menjadi solusi pembiayaan yang sesuai dengan syariah, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan ekonomi yang lebih berkeadilan.

## 4. HASIL DAN ANALISIS

### 4.1 Implementasi Kontrak Istishna dalam Lembaga Keuangan Syariah

Implementasi kontrak Istishna dalam lembaga keuangan syariah merupakan mekanisme pembiayaan yang digunakan untuk transaksi jual beli barang yang belum ada atau belum terbentuk, di mana lembaga keuangan syariah berperan sebagai perantara yang memesan barang sesuai spesifikasi nasabah kepada produsen atau pembuat barang (*shani'*), kemudian menjualnya kembali kepada nasabah (*mustashni'*) (Azizah et al. 2024).

#### a. Prinsip dan Rukun Akad Istishna

Akad *Istishna'* merupakan salah satu bentuk akad dalam muamalah Islam yang berfungsi untuk memfasilitasi transaksi pemesanan barang, di mana proses produksinya dilakukan setelah terjadi kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam pelaksanaannya, akad ini melibatkan dua pihak utama, yaitu pembeli (*mustashni'*) sebagai pemesan dan penjual atau produsen (*shāni'*) sebagai pihak yang bertanggung jawab memproduksi barang. *Mustashni'* memberikan perintah pembuatan barang dengan spesifikasi tertentu yang telah disepakati, mencakup bentuk, kualitas, kuantitas, serta waktu penyelesaian. Sementara itu, *shāni'* wajib menyediakan barang sesuai kriteria yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Agar akad ini sah dan sesuai dengan prinsip syariah, maka ia harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Rukun akad *Istishna'* mencakup keberadaan pihak-pihak yang berakad (*al-'aqidān*), objek barang yang dipesan (*maṣnū'*), ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan, serta ketentuan harga dan waktu penyerahan yang jelas. Selain itu, syarat-syarat seperti kejelasan spesifikasi barang, kesepakatan harga, dan tidak adanya unsur *gharar* (ketidakpastian) atau *riba* menjadi hal yang mutlak. Dengan terpenuhinya semua unsur tersebut, akad *Istishna'* tidak hanya memberikan fleksibilitas dalam kegiatan produksi dan konstruksi, tetapi juga menjamin terlaksananya transaksi bisnis yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. (Awaliyah, Suharno, and Safitriawati 2020)

#### b. Pelaksanaan di Lembaga Keuangan Syariah

Bank atau lembaga keuangan syariah dapat bertindak sebagai penjual yang memesan barang dari produsen pihak ketiga menggunakan akad Istishna paralel, yaitu kontrak kedua dengan subkontraktor untuk memenuhi pesanan nasabah (Pratama and Jawab 2023). Dalam pelaksanaannya, lembaga keuangan syariah menerapkan prosedur sesuai standar operasional (SOP) dan fatwa DSN MUI, termasuk memberikan garansi dan hak khiyar (pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan akad jika terjadi ketidaksesuaian objek pesanan) Akad Istishna ini juga digunakan untuk pembiayaan investasi dan konsumtif yang sesuai syariah, seperti pembiayaan pemilikan rumah, renovasi, dan proyek konstruksi (Japar Rahayu et al. 2024).

#### c. Manfaat dan Risiko

Istishna memberikan kepastian harga dan fleksibilitas waktu produksi, sehingga cocok untuk proyek yang memerlukan spesifikasi khusus dan waktu penyelesaian yang dapat disesuaikan. Namun, implementasi Istishna paralel memiliki risiko pembiayaan yang signifikan bagi bank syariah, sehingga perlu pengawasan ketat oleh otoritas keuangan dan lembaga yudisial guna mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan (Fauzen 2024)

#### d. Contoh Implementasi

Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia menggunakan akad Istishna paralel dalam pembiayaan mikro tata sanitasi dengan mekanisme wa'd (janji) yang mengikat dan penerapan fatwa DSN MUI secara baik. Pada sektor perumahan, akad Istishna digunakan untuk jual beli rumah dengan prinsip syariah, meskipun dalam praktiknya terkadang terdapat kendala seperti pengingkaran antara pengembang dan konsumen yang perlu diperbaiki agar sesuai ekonomi Islam (Utami, Shahrullah, and Syarief 2024).

Secara keseluruhan, implementasi kontrak Istishna dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam dan fatwa DSN MUI, dengan penerapan yang melibatkan akad paralel dan pengaturan risiko yang ketat untuk menjaga kepatuhan syariah dan keberlanjutan bisnis

#### 4.2 Dampak Kontrak Istishna Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kontrak Istishna merupakan salah satu akad dalam ekonomi syariah yang mengatur transaksi jual beli barang yang belum ada atau belum diproduksi. Dalam akad ini, pihak penjual berjanji untuk memproduksi barang sesuai spesifikasi yang dipesan oleh pembeli, dengan pembayaran yang bisa dilakukan secara bertahap. Akad ini banyak digunakan dalam pembiayaan proyek konstruksi, manufaktur, dan pemberdayaan ekonomi mikro. Dampak Positif Kontrak Istishna terhadap Pertumbuhan Ekonomi yaitu :

##### a. Mendorong Kegiatan Produksi dan Industri

Istishna memungkinkan pembiayaan produksi barang yang memerlukan waktu pembuatan cukup lama, seperti pembangunan infrastruktur, manufaktur, dan proyek konstruksi. Dengan adanya pembiayaan ini, sektor produksi dapat berkembang, memperluas kapasitas produksi, serta meningkatkan output industry (M. M. Abdurrahman and Mondika 2023)

##### b. Meningkatkan Efisiensi Biaya dan Pembiayaan Syariah

Pembayaran secara bertahap sesuai perkembangan produksi barang memudahkan pembeli dan mengurangi beban biaya sekaligus menghindari riba. Hal ini menciptakan sistem pembiayaan yang efisien dan sesuai prinsip keuangan syariah.

##### c. Menciptakan Lapangan Kerja Baru

Dengan meningkatnya aktivitas produksi yang didanai melalui akad Istishna, terjadi perluasan lapangan kerja yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan ini mendorong badan usaha meningkatkan kapasitas produksi sehingga membuka peluang kerja baru (Inayah et al. 2025)

##### d. Memberdayakan Ekonomi Mikro dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Istishna dapat digunakan untuk memproduksi barang sesuai pesanan pengusaha kecil dan menengah, sehingga membantu pemberdayaan ekonomi mikro dan memperkuat sektor usaha riil di Masyarakat (Inayah et al. 2025)

##### e. Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Akad Istishna berperan sebagai instrumen pembiayaan yang berkelanjutan, mendukung proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat dan lembaga keuangan syariah (Inayah et al. 2025)

Meskipun memiliki potensi besar, pemanfaatan akad Istishna dalam pembiayaan syariah masih relatif rendah, misalnya di beberapa negara hanya sekitar 1% dari total pembiayaan bank syariah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman, risiko pembiayaan, dan pengelolaan yang belum optimal. Oleh karena itu, perlu strategi peningkatan pemanfaatan dan edukasi kepada pelaku usaha dan lembaga keuangan.

#### 4.3 Peran Kontrak Istishna Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah Tinjauan Praktis

Kontrak istishna merupakan salah satu instrumen pembiayaan syariah yang memiliki peran signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui penguatan sektor riil. Dalam praktiknya, akad ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan dan manufaktur yang membutuhkan pemesanan barang atau jasa tertentu dengan waktu penyelesaian dan spesifikasi yang

jelas. Akad istishna sangat relevan dengan kebutuhan sektor ekonomi produktif karena bersifat fleksibel dalam hal pembayaran dan memungkinkan pengadaan barang yang belum tersedia.

Secara praktis, peran istishna dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut:

a. Mendukung Pembiayaan Proyek dan Infrastruktur

Banyak lembaga keuangan syariah menggunakan akad istishna untuk membiayai proyek konstruksi seperti pembangunan rumah, jalan, jembatan, serta proyek manufaktur seperti pembuatan alat berat dan kapal. Dengan pembiayaan yang disesuaikan secara bertahap berdasarkan progres proyek, akad ini memungkinkan proyek strategis berjalan tanpa membebani *cash flow* pelaku usaha sejak awal.

b. Meningkatkan Aktivitas Produksi dan Industri

Karena bersifat *made-to-order*, akad istishna mendorong produsen untuk meningkatkan kapasitas produksi sesuai permintaan. Hal ini mendorong kegiatan industri, memperluas sektor manufaktur, dan meningkatkan nilai tambah dalam rantai pasok barang dan jasa berbasis syariah (Utami, Shahrullah, and Syarief 2024)

c. Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Akad istishna juga diterapkan dalam pembiayaan UMKM yang bergerak dalam produksi barang, seperti pengrajin, produsen furnitur, dan sektor jasa konstruksi mikro. Dengan skema pembayaran fleksibel, UMKM dapat mengakses pembiayaan tanpa harus memiliki modal awal yang besar, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

d. Penciptaan Lapangan Kerja

Proyek-proyek yang dibiayai melalui istishna biasanya bersifat padat karya, seperti konstruksi atau produksi barang besar. Ini secara langsung mendorong penciptaan lapangan kerja baru, baik di sektor formal maupun informal, sehingga berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

e. Mendorong Ekonomi Berbasis Nilai Syariah

Akad istishna melibatkan prinsip kejelasan spesifikasi, kesepakatan harga, dan waktu penyelesaian, yang semuanya mencerminkan nilai-nilai syariah seperti keadilan (*'adl*), keterbukaan (transparansi), dan kesepakatan bersama (*tardhi*). Ini mendorong transaksi yang adil dan menghindari praktik riba, *gharar*, dan *maisir*.

f. Diversifikasi Produk Pembiayaan Syariah

Dengan berkembangnya kebutuhan pasar dan proyek berbasis produksi, akad istishna memberikan alternatif baru bagi lembaga keuangan syariah untuk menawarkan pembiayaan yang berbeda dari murabahah atau ijarah, yang selama ini lebih dominan. Hal ini meningkatkan daya saing bank syariah dan memperluas portofolio produk mereka.

g. Contoh Praktik Lapangan

Contohnya, Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia menggunakan akad istishna paralel untuk membiayai pembangunan sanitasi keluarga dengan pembayaran bertahap sesuai progres pekerjaan. Di sektor perbankan, Bank Syariah Indonesia juga mulai menggunakan akad ini dalam pembiayaan properti berbasis pesanan (H. Abdurrahman et al. 2024)

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Akad istishna merupakan salah satu instrumen strategis dalam ekonomi syariah yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan sektor riil. Dengan karakteristiknya yang memungkinkan pemesanan barang sebelum barang tersebut diproduksi, istishna menjadi mekanisme pembiayaan yang sesuai untuk proyek konstruksi, manufaktur, dan sektor usaha kecil menengah. Dalam implementasinya, akad ini membantu meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja, dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Meski demikian, penggunaan akad istishna di lembaga keuangan syariah masih terbatas karena beberapa tantangan seperti rendahnya literasi, manajemen risiko yang belum optimal, serta kurangnya promosi terhadap manfaat akad ini bagi pelaku usaha.

### 5.2 Saran

Agar akad istishna dapat berperan lebih optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah, diperlukan upaya serius dari berbagai pihak. Bank syariah dan lembaga keuangan terkait diharapkan lebih proaktif dalam mengimplementasikan akad istishna, terutama dalam pembiayaan sektor produksi dan proyek infrastruktur yang produktif. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha serta masyarakat umum perlu ditingkatkan, agar mereka memahami manfaat, mekanisme,

dan keunggulan akad ini. Pemahaman yang baik akan mendorong penerimaan yang lebih luas serta meningkatkan partisipasi dalam pemanfaatan produk pembiayaan syariah. Tidak kalah penting, regulator juga perlu menyediakan regulasi yang lebih mendukung serta sistem pengawasan risiko yang efektif. Dengan adanya payung hukum yang jelas dan pengawasan yang baik, maka implementasi akad istishna dapat berjalan secara sehat, sesuai prinsip syariah, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

## REFERENCES

- Abdurrahman, Hasyim, Salman Romizul Fikri, Bintang Adrian Sena Wangi, and Andi Amri. 2024. "Peranan Akad Salam Dan Istishna Dalam Mendorong Keberlanjutan Pembiayaan Di Bank Syariah." *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah* 3 (1): 1–8.
- Abdurrahman, Muhammad Mufid, and Arqam Arroyah Mondika. 2023. "Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Sosial." *JEBESH Journal Of Economics Business Ethnich and Science Histories I* (1): 140–47.
- ANDIANSYAH, FARMA, SYAFIQ MAHMADAH HANAFI, SLAMET HARYONO, and TAOSIGE WAU. 2022. "Pengaruh Instrumen Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 7 (1): 69. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v7i1.288>.
- Awaliyah, Nita, Hadi Suharno, and Tita Safitriawati. 2020. "Implementasi Akad Istishna' Pada Produk Pembiayaan Skim Mikro Tata Sanitasi Di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia." *Ekonomi Bisnis* 26 (2): 367–77. <https://doi.org/10.33592/jeb.v26i2.1046>.
- Azizah, Zhulfi Laily, Tia Fatma Sari, Sahrul Fazri, and Hastuti Olivia. 2024. "Telaah Mendalam PSAK 104 : Penerapan Implementasi Akad Istishna ' Dalam Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Perbankan Syariah* 3 (April): 97–112.
- Fauzen. 2024. "MEMAHAMI PRODUK PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN" 2 (12).
- Inayah, Nurul, Faidatus Syiriah, Siti Zakia, Khalidah Ma, and Falda Nabila. 2025. "Analisis Akuntansi Istishna : Teori , Aplikasi , Dan Pengaruh Terhadap Laporan Keuangan Syariah."
- Jannah, Zahratul, Zilhayatul Husna, Meiroza, Nurulk Assyfa, and Rudi Hartono I. 2023. "Akad Dalam Jual Beli : Akad Murabahah, Akad Salam, Akad Istishna." *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)* 3 (1): 2775–6084.
- Japar Rahayu, Wahidah R. Wardatul, Karmila Yusril, and Ambon Masse Rahman. 2024. "Implementasi Akad Salam Dan Istishna' Di Perbankan Syariah." *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah* 7 (1): 123–41.
- Maylinda, Rani, and Wirman. 2023. "Analisis Transaksi Akad Istishna' Dalam Praktek Jual Beli Online." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9 (6): 482–92. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7785395>.
- Pratama, Muh. Reza, and Ahmadih Rojalih Jawab. 2023. "Implementasi Salam Dan Istishna Di Lembaga Keuangan Syariah." *Journal of Islamic and Educational Research* 1 (2): 81–108. <https://journal.institercom-edu.org/index.php/alkarim>.
- Sahrullah, S, A Abubakar, and ... 2022. "Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 282." *SEIKO: Journal of ...* 5 (c): 325–36. <https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/2024%0Ahttps://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/download/2024/1331>.
- Sundari, Sundari, and Muhammad Mujtaba Mitra Zuana. 2018. "Analisis Implementasi Akad Istishna' Pembiayaan Rumah." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)* 1 (1): 49–59. <https://doi.org/10.31538/ijjse.v1i1.72>.
- Tazkiya, Khansa, Burhanudin Harahap, and Hari Purwadi. 2023. "Studi Komparasi Eksistensi Akad Istishna' Dan As-Salam Dalam Perspektif Hukum Islam." *Proceeding Legal Symposium* 1: 166–75. <https://doi.org/10.18196/pls.v1i1.97>.
- Utami, Miming, Rina Shahriyani Shahrullah, and Elza Syarief. 2024. "Implementasi Akad Istishna' Dalam Industri Perbankan Syariah Di Indonesia." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 10 (1): 29–44. <https://doi.org/10.32699/syariati.v10i1.5415>.